



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan seni budaya dan keunikan kehidupan sosial yang merupakan hasil karya, karsa, dan rasa masyarakat serta keanekaragaman flora dan fauna, bentang alam, dan saujana merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis, terencana, holistik, terpadu, berkelanjutan, serta bertanggung jawab dengan tetap memerhatikan dan melindungi nilai-nilai agama dan budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. bahwa wilayah Kabupaten Kuningan merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Jawa Barat yang memiliki potensi wisata yang beragam dan menarik terdiri atas potensi alam, budaya, dan kreasi manusia lainnya yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pariwisata;
 - c. bahwa pengembangan dan pengelolaan sumber daya kepariwisataan perlu dukungan berbagai pihak dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyelenggaraannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, untuk menjamin adanya kepastian hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3845);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasa Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.59/PW.002/MPPT-85 Tahun 1985 tentang Peraturan Usaha Kawasan Pariwisata;
16. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.98/HK.103/MPPT-87 Tahun 1987 tentang Ketentuan Usaha Obyek Wisata;
17. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : Kep 012/MKP-2001 tentang Pedoman Umum Perijinan Usaha Pariwisata;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2011;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Standar Pengelolaan Jasa Usaha kepariwisataan adalah sebagai petunjuk dan atau pedoman tata cara penataan dan pengembangan jasa usaha pariwisata didaerah sesuai dengan ketentuan dan kelayakan tempat usaha;
7. Kesenian adalah karya estetika hasil terwujudnya kretivitas daya cipta, rasa, karsa dan karya hidup dan atau berakar di daerah Kabupaten Kuningan baik tradisional maupun kontemporer;
8. Benda Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya didarat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan;
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan objek yang dikunjungi dalam waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.
12. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta antardisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antarwisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, dan pengusaha.
13. Sumber Daya Pariwisata adalah flora, fauna, bentang alam, seni, budaya, saujana, tata kehidupan masyarakat, benda atau bangunan karya manusia yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah area atau kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat unsur atraksi wisata, fasilitas umum dan pariwisata, aksesibilitas dan masyarakat, yang saling terkait dan melengkapi untuk terwujudnya kepariwisataan.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
17. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
18. Ijin usaha/tanda daftar usaha adalah ijin usaha kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
20. Penyediaan Akomodasi adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial.
21. Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan dan bar.
22. Tempat kost adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan.
23. Pondok wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan biaya harian.
24. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah.
25. Penyediaan Makan Minum adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya dengan kriteria Restoran, Rumah makan.

26. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
27. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
28. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
29. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan atau pertunjukan seni.
30. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
31. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
32. Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
33. Gelanggang Permainan Dan Ketangkasan adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
34. Gelanggang Olah Raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
35. Perkemahan adalah usaha bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap.
36. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
37. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana,serta pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan,
38. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
39. Panti Mandi Uap adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkupnya menyediakan fasilitas mandi uap/air panas disertai pelayanan pijat (massage) terbuka untuk umum, kecuali usaha yang bertujuan khusus untuk pengobatan berdasarkan keanggotaan terbatas dan tidak untuk mencari keuntungan.

40. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
41. Rekomendasi adalah pernyataan persetujuan dari Pemerintah Daerah terhadap pengajuan ijin usaha yang didasari oleh kajian survei jenis usaha.
42. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
43. Ijin usaha/tanda daftar usaha adalah ijin usaha kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan kepariwisataan adalah menggerakkan seluruh potensi pariwisata yang ada di daerah agar dapat berkembang secara terarah, optimal, dan fungsional selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat.

Pasal 3

Kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. Memelihara nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Kuningan;
- b. Menumbuhkan rasa persatuan, pluralisme, dan multikultur;
- c. Mendorong pendayagunaan potensi lokal;
- d. Menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Kuningan yang luas dan merata;
- e. Memelihara kelestarian dan keindahan lingkungan alam dan budaya Kuningan; dan
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan menjunjung norma agama dan nilai budaya berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, serta kesatuan.

Pasal 6

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan konsep hidup dalam keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Menerapkan prinsip-prinsip berbasis masyarakat, berwawasan budaya, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- d. Bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proposionalitas;
- e. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan;
- f. Menjamin keterpaduan antarsektor dan antardaerah yang merupakan satu kesatuan secara sistematis dalam rangka otonomi daerah;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya daerah; dan
- h. Memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk melakukan perjalanan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 8

Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada pasal 7, meliputi:

- a. Industri pariwisata;

- b. Destinasi pariwisata;
- c. Pemasaran pariwisata; dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 9

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, disusun Rencana Pembangunan Kepariwisataan yang mencakup kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan satu kesatuan sistem.
- (4) Proses penyusunan Rencana Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan keterwakilan masyarakat, akademisi, pelaku usaha pariwisata, pekerja pariwisata dan Pemerintah Daerah.
- (5) Rencana Pembangunan Kepariwisataan Daerah dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Rencana Pembangunan Kepariwisataan Daerah mencakup visi dan misi untuk kurun waktu tertentu serta tahapan sasaran yang akan diwujudkan, kebijakan dan strategi untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan usaha pariwisata, pemasaran pariwisata serta pengorganisasian kepariwisataan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan.

Pasal 11

Dalam hal yang bersifat khusus atau sebagai kegiatan rintisan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan wisata secara mandiri atau bekerjasama dengan usaha pariwisata dan/atau masyarakat setempat.

Pasal 12

- (1) Daerah, wilayah, lokasi, bangunan atau saujana yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh masyarakat sebagai daya tarik wisata, wajib dilindungi dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah agar tidak beralih fungsi atau merugikan kepentingan umum.
- (2) Kepada masyarakat yang memiliki dan/atau menguasai daerah, wilayah, lokasi, bangunan atau saujana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kriteria daerah, wilayah, lokasi, bangunan atau saujana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan untuk skala Daerah, meliputi:
 1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
 2. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Daerah/Kabupatendalam pengembangan sistem informasi dan pengembangan sumber daya manusia kebudayaan pariwisata;
 3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Daerah dalam penerapan standardisasi bidang pariwisata serta penelitian kebudayaan dan pariwisata;
 4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata;
 5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Daerah dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata;
 6. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran;
 7. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan partisipasi dan penyelenggaraan pameran atau kegiatan budaya dan pariwisata;
 8. Penetapan dan pelaksanaan pedoman serta penyelenggaraan widya wisata;
 9. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerja sama pemasaran;
 10. Pelaksanaan Rancangan Induk Penelitian Arkeologi Nasional, berkoordinasi dengan Balai Arkeologi;
 11. Penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia pariwisata; dan
 12. Pemeliharaan dan pengembangan aset-aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata.
- b. Melaksanakan pemberian izin, rekomendasi, atau pendaftaran, pencatatan, dan pendataan usaha pariwisata;
- c. Melaksanakan dan menetapkan penggolongan hotel bintang untuk jenis usaha penyediaan akomodasi;
- d. Melaksanakan kerjasama internasional atau nasional pengembangan destinasi pariwisata;
- e. Melaksanakan fasilitasi kerjasama pengembangan dan menetapkan destinasi pariwisata serta daya tarik wisata Daerah;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata;
- g. Menyelenggarakan dan memfasilitasi promosi destinasi dan produk wisata yang berada di wilayahnya;

- h. Mengembangkan sistem informasi pemasaran pariwisata;
- i. Menetapkan kekhasan pariwisata Daerah dan penetapan moto pariwisata Daerah;
- j. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KEPARIWISATAAN
KAWASAN WISATA UNGGULAN DAN JALUR WISATA

Bagian Pertama
Kawasan Strategis Kepariwisata

Pasal 14

- (1) Kawasan strategis kepariwisataan merupakan daerah atau wilayah yang mempunyai nilai strategis politik, ekonomi, sosial budaya dan/atau pertahanan dan keamanan, untuk menjaga keutuhan sebagai bangsa atau keutuhan wilayah tanah air, yang pengelolaannya dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan strategis kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memerhatikan aspek:
 - a. Sumber daya pariwisata alam dan budaya, yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. Potensi pasar;
 - c. Lokasi-lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. Perlindungan terhadap lokasi-lokasi strategis yang mempunyai peran keagamaan;
 - e. Perlindungan terhadap lokasi-lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. Perlindungan terhadap lokasi-lokasi strategis yang mempunyai peran strategis, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - g. Kesiapan dan dukungan masyarakat.
- (2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berperan serta dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memerhatikan aspek agama, norma, dan sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua
Kawasan Wisata Unggulan

Pasal 16

- (1) Kawasan Wisata Unggulan merupakan daerah atau wilayah yang menjadi kawasan wisata dengan skala Daerah, nasional dan/atau internasional yang memiliki peran strategis terkait dengan pengembangan wilayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengembangan kawasan wisata unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jalur Wisata

Pasal 17

- (1) Jalur Wisata merupakan rangkaian dari berbagai daya tarik wisata yang terbentuk menjadi suatu jalur yang dinikmati oleh wisatawan di dalam satu destinasi pariwisata atau lebih, di dalam satu daerah administratif atau lebih.
- (2) Pengembangan jalur wisata menggunakan pendekatan lintas wilayah secara terintegrasi sebagai satu kesatuan.
- (3) Wilayah Kecamatan yang daerahnya menjadi jalur wisata, memberikan dukungan pengembangan jalur wisata secara lintas Daerah.
- (4) Pengembangan jalur wisata sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
JENIS USAHA PARIWISATA

Pasal 18

- (1) Usaha pariwisata meliputi:
 - a. Penyediaan Akomodasi;
 1. Hotel;
 2. Cottage;
 3. Tempat kost;
 4. Pondok Wisata;
 - b. Penyediaan makan minum;
 - c. Karaoke;
 - d. Pertunjukan/Show biz;
 - e. Taman rekreasi;
 1. Tempat wisata ziarah;
 2. Tempat wisata sejarah;
 - f. Gelanggang renang;
 - g. Bioskop;
 - h. Gelanggang Seni;
 1. Sanggar seni;
 2. Galeri seni;
 3. Gedung Pertunjukan Seni;

- i. Pemandian alam;
- j. Kolamancing;
- k. Gelanggang permainan dan ketangkasan;
 - 1. Out bond;
 - 2. Videa Game/Play Station;
- l. Gelanggang olah Raga :
 - 1. Lapangan Golf;
 - 2. Lapangan Futsal;
 - 3. Gelanggang Senam;
 - 4. Rumah biliard;
 - 5. Lapangan Tenis;
 - 6. Gelanggang Bowling;
- m. Perkemahan;
- n. Biro Perjalanan Wisata;
- o. Agen Perjalanan Wisata;
- p. Panti Pijat tradisional;
- q. Panti mandi uap/SPA.

(2) ketentuan Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diatur dalam Standar Pelayanan Jasa Usaha Kepariwisataaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 18, pengusaha pariwisata wajib memperoleh ijin atau mendaftarkan usaha pariwisata kepada Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ijin usaha atau pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali ijin, rekomendasi, atau pendaftaran usaha pariwisata, apabila tidak sesuai dengan tata cara perolehan ijin, rekomendasi, dan pendaftaran pariwisata.

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dengan cara melaksanakan program kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi bidang usaha pariwisata dengan usaha skala besar.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 22

- (1) Usaha pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia atau perseorangan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usahanya, badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin, rekomendasi, atau mendaftarkan usaha pariwisata kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengaturan mengenai izin, rekomendasi, atau pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang mengenai kewenangan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pelayanan proses perizinan, pemberian rekomendasi, atau pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya memberikan kemudahan pelayanan proses perizinan, pemberian rekomendasi, atau pendaftaran dan penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Hak

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengendalikan usaha kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak menerima Pendapatan Asli Daerah dari pajak dan retribusi bidang usaha pariwisata sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berhak menerima data dan informasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha dan perseorangan.

Pasal 25

- (1) Setiap Badan Usaha berhak:
 - a. Mendapatkan kemudahan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten;
 - b. Memperoleh kesempatan melakukan usaha pariwisata;

- c. Memperoleh izin, rekomendasi, atau terdaftar sebagai pelaku usaha pariwisata;
 - d. Mendapat fasilitasi promosi yang dilakukan Pemerintah Daerah;
 - e. Mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah serta instansi terkait dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi mempunyai hak prioritas;
- a. Menjadi pekerja usaha pariwisata;
 - b. Mendapatkan kesempatan bermitra dengan industri pariwisata;
 - c. Mendapatkan kesempatan dalam pengelolaan usaha pariwisata;
 - d. Mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dalam melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 26

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata beserta fasilitasnya;
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan, serta kenyamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama dan budaya setempat;
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang memiliki risiko tinggi.

Pasal 27

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 28

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Memberikan pelayanan dan kemudahan atau fasilitasi kepada para pengusaha pariwisata secara optimal;
- b. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan kepada pengusaha dan wisatawan;
- c. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, fasilitasi, dan kepastian hukum;
- d. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset-aset daerah yang menjadi daya tarik wisata, dan aset-aset potensial yang belum tergali;
- e. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- f. Memberikan penghargaan kepada warga masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi sesuai dengan bidangnya;
- g. Memberikan perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai daya tarik wisata;
- h. Menyelenggarakan promosi investasi pengembangan bidang pariwisata;
- i. Menyelenggarakan diseminasi informasi dalam rangka meningkatkan sadar wisata.

(2) Pemerintah Daerah bersama-sama pelaku usaha menyelenggarakan promosi daya tarik wisata di dalam maupun di luar negeri;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Setiap orang berkewajiban menjaga situasi yang kondusif, aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi, baik lingkungan alam maupun budaya daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban;

- a. Memiliki kelengkapan surat izin usaha yang telah ditetapkan oleh undang undang;
- b. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;

- c. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kelestarian lingkungan;
- d. Menyediakan fasilitas sarana ibadah;
- e. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- f. Memberikan pelayanan yang optimal dan tidak didiskriminatif;
- g. Menjaga citra serta menjaga terjadinya pelanggaran kesusilaan, ketertiban umum, perjudian, perdagangan manusia, dan penyalahgunaan NAPZA, serta penjualan barang dan jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Menjaga dan memelihara situasi yang kondusif di lingkungan usahanya;
- i. Menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan;
- j. Menyediakan fasilitas dan sarana bagi penyandang cacat, lanjut usia, dan anak-anak sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Memprioritaskan penggunaan produk masyarakat setempat dan produk dalam negeri dan seni budaya tradisi daerah, serta memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- l. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- m. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- n. Membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi masyarakat di sekitarnya.

BAB X SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PARIWISATA

Pasal 32

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan, Pemerintah Daerah harus membangun Sistem Informasi Manajemen Pariwisata (SIMPAPAR).
- (2) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kepariwisataan.
- (3) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PELATIHAN DAN PENYULUHAN

Bagian Pertama
Pelatihan

Pasal 33

- (1) Pelatihan di bidang pariwisata merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya pariwisata dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan.
- (2) Pelatihan tenaga kerja usaha pariwisata dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan anggota asosiasi pariwisata.
- (3) Pendanaan pelatihan sumber daya manusia pariwisata bersumber dari Pemerintah Daerah dan anggota asosiasi pariwisata.
- (4) Pengaturan pelatihan di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyuluhan

Pasal 34

Dalam rangka meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan penyuluhan sadar wisata terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

BAB XII
KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran meliputi pembuatan program, penyelenggaraan, penyediaan fasilitas dan sarana, dan pelayanannya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan industri konvensi, perjalanan insentif dan pameran di wilayahnya.
- (3) Penyelenggaraan dan pembangunan sarana dan prasarana konvensi, perjalanan insentif dan pameran dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Swasta.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 36

- (1) Penelitian dan pengembangan pariwisata diselenggarakan untuk menganalisis kondisi objektif mengenai kepariwisataan guna mendukung perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permasalahan yang berhubungan dengan aspek penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Ketentuan mengenai penelitian dan pengembangan pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PROMOSI

Pasal 37

- (1) Untuk mendukung program kegiatan serta pengembangan dan promosi pariwisata, dapat dibentuk lembaga pengembangan dan promosi pariwisata yang berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan lembaga pengembangan dan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, pengusaha pariwisata, asosiasi pariwisata, unsur asosiasi profesi, pemerhati pariwisata serta asosiasi-asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Lembaga pengembangan pariwisata dan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat dibentuk dalam dua lembaga yang berbeda sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tujuan, tugas dan fungsi, struktur dan personalia, pendanaan serta tata cara pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Pertama
Kerjasama

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Daerah;
 - b. Provinsi;

- c. Pemerintah; dan
 - d. Luar negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi kerjasama:
- a. Pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata nasional;
 - b. Pengembangan wisata unggulan;
 - c. Pengembangan wisata lintas batas;
 - d. Kerjasama lain sesuai kesepakatan bersama;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dituangkan dalam bentuk MoU dan atau Keputusan Bersama.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Pendidikan dan pelatihan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. Penelitian dan pengembangan;
 - c. Pengelolaan aset dan objek wisata; dan
 - d. Kegiatan lain sesuai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan;
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan sadar wisata melalui pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi pariwisata dan rencana pengembangan kepariwisataan.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk turut serta menjaga suasana yang kondusif, aman, dan nyaman dengan memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan, norma agama dan kesusilaan.
- (3) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KOORDINASI

Pasal 41

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi pembangunan kepariwisataan dengan sektor lain, instansi vertikal, BUMN, BUMD, asosiasi pariwisata, dan lembaga terkait lainnya.
- (2) Pelaksanaan koordinasi teknis pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
- (3) Tata cara koordinasi dan keterlibatan sektor-sektor lain dalam pendukung percepatan pembangunan pariwisata daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan pembangunan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pengusaha, masyarakat, dan sumber lainnya yang sah.

Pasal 43

Pengelolaan dana pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, proposional, profesional, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian APBD dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata atau setor lain untuk kepentingan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan daya tarik objek wisata.
- (2) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam mengalokasikan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan kepariwisataan yang dituangkan dalam Keputusan Bersama.
- (3) Ketentuan dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kepariwisataan.

BAB XIX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata, dan terpeliharanya objek serta daya tarik wisata beserta lingkungannya, serta tetap terpeliharanya norma-norma agama dan kesusilaan.
- (3) Dalam rangka mewujudkan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan upaya:
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk wisata;
 - b. Penyebaran pembangunan produk pariwisata;
 - c. Peningkatan aksesibilitas pariwisata;
 - d. Penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata;
 - e. Peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan usaha pariwisata;
 - f. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata;
 - g. Perlindungan terhadap pelestarian dan keutuhan objek dan daya tarik wisata;
 - h. Peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata;
 - i. Peningkatan kerjasama lokal, wilayah, regional, nasional, maupun internasional.

BAB XX
LARANGAN

Pasal 47

Setiap orang dan badan usaha dilarang:

- a. Mengizinkan dan/atau melakukan tindakan pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum, perjudian, perdagangan manusia, dan penyalahgunaan NAPZA serta kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Merusak sebagian atau seluruh benda fisik dan non fisik daya tarik wisata;
- c. Jenis usaha karaoke dilarang membuka usaha selain di daerah kawasan pariwisata menurut perundangan yang berlaku.

- d. Dilarang mempekerjakan karyawan dibawah umur;
- e. Khusus untuk usaha pariwisata gelanggang bola/mesin ketangkasan, arena biliard, karaoke, panti pijat dan panti mandi uap dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan suci romadhon dan hari hari besar keagamaan lainnya.
- f. Dilarang menyalahgunakan perizinan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Dinas yang berkewenangan.
- g. Dilarang menyediakan, memperjual-belikan minuman keras sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang dan badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 47, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (4) Denda sebagaimana ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 48 dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang;
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, berada di bawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB XXIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan pasal 19 dan 31, dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - d. Pencabutan izin usaha, rekomendasi, atau penghapusan dalam daftar;
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4).
- (6) Sanksi pencabutan ijin usaha dan penghapusan dalam daftar usaha pariwisata dikenakan kepada pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5).

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 13-3-2013

BUPATI KUNINGAN,



Hamid Suganda
HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 14-3-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



Yosep Setiawan
YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 2 TAHUN 2013 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM.

Kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi, multisektoral, multidisiplin dan multi pemangku kepentingan, yang timbul sebagai kebutuhan orang dan negara, diakibatkan oleh interaksi antar wisatawan, masyarakat setempat, pengusaha pariwisata, serta lingkungan hayati, lingkungan non hayati, lingkungan buatan, dan/atau lingkungan sosial. Kepariwisataan melibatkan banyak pemangku kebijakan dengan berbagai kepentingannya masing-masing. Pembangunan kepariwisataan daerah merupakan bagian dari kepariwisataan nasional, berusaha menggerakkan seluruh potensi pariwisata yang ada di daerah agar dapat berkembang optimal dan fungsional selaras dengan nilai-nilai, keyakinan, kepercayaan, kebiasaan, tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat.

Kabupaten Kuningan merupakan wilayah yang sangat potensial, selain secara geografis strategis sebagai wilayah perbatasan antara Cirebon, Majalengka, Ciamis dan Cilacap, juga kaya dengan sumber daya pariwisata yang dapat dikembangkan sebagai andalan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat. Keanekaragaman lingkungan budaya serta alam hayati dengan prospek kekuatan ekonomi merupakan daya tarik sebagai obyek wisata yang dapat ditawarkan untuk melayani kebutuhan wisatawan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terdapat akibat adanya kegiatan pariwisata.

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya bentuk sosial yang dapat mengakibatkan memudarnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas adil dan merata adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata.

Sedangkan merata diartikan diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil-hasil kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai nilai-nilai darma bhakti, sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa pembangunan pariwisata dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan pada pembangunan ekonomi tapi juga seimbang dengan Pembangunan mental dan karakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat dari adanya kegiatan pariwisata di suatu daerah.

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah bahwa pembangunan kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.

Yang dimaksud dengan asas kelestarian adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip kelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan pembangunan pariwisata itu sendiri.

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara Aktif pada semua tahapan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil-hasil pembangunan kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan pembangunan pariwisata dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap pembangunan pariwisata itu sendiri.

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah bahwa pembangunan pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip keberlanjutan ini perlu dilakukan di segala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang.

Yang dimaksud dengan asas demokratis adalah agar pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya pembangunan pariwisata perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan mengakomodasikan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dengan tanpa kepentingan bersama.

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata.

Yang dimaksud dengan asas kesatuan adalah bahwa kegiatan pembangunan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional adalah bahwa Kabupaten Kuningan sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan harus mengacu pada kode etik pariwisata internasional, yang telah disepakati oleh negara-negara anggota World Tourism Organization.

Substansi pokok dari kode etik pariwisata internasional adalah memberikan penghargaan tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tradisi masyarakat lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, harmoni kehidupan beragama, implementasi pembangunan berkelanjutan, penghargaan terhadap warisan budaya dan penghargaan terhadap hak-hak pekerja dalam bidang pariwisata.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Karakter pembangunan pariwisata bersifat multi sektor, multi dimensi dan multi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perlu disusun secara sistemik, terintegrasi dan sinergis, agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan.
Dalam penyusunan sebuah rencana pembangunan kepariwisataan harus dilakukan secara sistemik atau dalam satu kesatuan sistem. Hal ini dimaksudkan agar terbangun sinergitas antar sektor dan antar pemangku kepentingan secara vertikal maupun horizontal, karena karakter pembangunan pariwisata memiliki interdependensi yang sangat tinggi, maka sinergitas ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan pariwisata itu sendiri.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melindungi Daerah, wilayah, lokasi, bangunan atau saujana yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh masyarakat adalah apabila ditemukan satu daerah atau wilayah atau lokasi yang memiliki keunikan misalnya desain dan/atau nilai sejarah sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu daya tarik wisata. Kewajiban tersebut dilakukan dengan memberikan perlindungan dari upaya pengrusakan dengan cara antara lain melalui upaya pemanfaatan.
Untuk memberikan perlindungan dari upaya pengrusakan atau pengalihan fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka pemerintah wajib mengambil alih kepemilikan dengan memberikan ganti rugi yang memadai kepada pemilik, yang selanjutnya dijadikan sebagai aset Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Ayat (1)

Pengembangan sebuah kawasan strategis pariwisata diharapkan dapat memacu pertumbuhan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, karena sektor pariwisata bersifat multiplier effect, artinya pengembangan pariwisata pada suatu daerah atau kawasan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, usaha mikro, kecil dan menengah dan lain-lain. Agar tidak menimbulkan masalah kerusakan lingkungan maka pengembangan sebuah kawasan strategis pariwisata harus mengacu ada kebijakan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang wilayah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pesan strategis karena lokasi atau intensitas kunjungannya ataupun karena permasalahan yang dimilikinya terkait dengan isu strategis pengembangan wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendaftaran usaha adalah untuk usaha pariwisata skala Daerah, maka pengusaha pariwisata diwajibkan untuk melakukan pendaftaran usahanya kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk usaha Pariwisata skala Kabupaten, pengusaha pariwisata diwajibkan untuk melakukan pendaftaran usahanya kepada Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya Pemerintah Kabupaten melaporkan hasil pendaftaran kepada Pemerintah Daerah.

Hal ini dimaksudkan untuk memacu peningkatan investasi pariwisata di daerah dan pelaksanaan tertib administrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)

Huruf a

Untuk memberikan pelayanan optimal, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten harus menyusun dan melaksanakan standar pelayanan minimum di bidang kepariwisataan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Untuk memacu tumbuh kembangnya kreativitas masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual bagi produk kreatif dimaksud.

Huruf h

Pemerintah Daerah melaksanakan promosi investasi setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten, untuk mendorong pengembangan destinasi, pengembangan produk serta fasilitas dan sarana pariwisata.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam melaksanakan promosi pariwisata, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. Menentukan arah dan strategi kebijakan promosi pariwisata Kabupaten Kuningan;
- b. Menetapkan blue print pengembangan promosi Kabupaten Kuningan untuk jangka waktu 5 tahun;
- c. Melaksanakan promosi destinasi dan fasilitasi promosi produk;

- d. Menyiapkan material promosi.;
- e. Menetapkan moto atau tagline promosi Kabupaten Kuningan;
- f. Menetapkan hasil analisis pasar wisata Kabupaten Kuningan sebagai bahan kebijakan promosi pariwisata Kabupaten Kuningan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah..MICE

Ayat (2)

Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah antara lain meliputi gedung, prasarana

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan luar negeri dengan konsultan dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)

Yang dimaksud lembaga lain termasuk perguruan tinggi, BUMN dan pihak-pihak lain pemerhati kepariwisataan, sesuai kesepakatan bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Pengelolaan keuangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara atau daerah.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas